



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Sumbar, 8 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Mekar Mulya (Bukit Damri), Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Kampung Tagah, 4 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kampung Tagah, Desa Barangan, Kecamatan VII Koto Sugai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 November 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mkm, tanggal 01 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 di rumah orang tua Termohon di Desa Kampung Tagah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 354/35/X/2013, tanggal 23 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Kampung Tagah kurang lebih selama 1 minggu, lalu pindah dan tinggal bersama di rumah milik sendiri di Dusun IV, Desa Mekar Mulya (Bukit Damri), Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 4 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon selalu menuntut barang-barang mewah yang tidak bisa Pemohon penuhi, Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, malas dalam mengurus pekerjaan rumah dan bila ditegur malah marah-marah, dan terakhir ternyata Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain dan sempat pergi dengan laki-laki tersebut ke Bengkulu selama 1 minggu tanpa sepengetahuan dari Pemohon, Pemohon sudah berusaha memberikan pengertian dan nasehat tetapi tetap tidak didengar oleh Termohon, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas akhirnya Pemohon dan keluarga sepakat mengembalikan Termohon kerumah orang tua Termohon di Dusun Kampung Tagah, Desa Barangan, Kecamatan VII Koto Sugai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 12 halaman, putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah milik sendiri di Dusun IV, Desa Mekar Mulya (Bukit Damri), Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon di Desa Kampung Tagah, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 1 tahun 8 bulan, dan selama itu juga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa, selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mukomuko, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas)

Halaman 3 dari 12 halaman, putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 354/35/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 23 Oktober 2013 telah bermeterai dan dinastegelen serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti "P"

B. Saksi:

1. Saksi 1 umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun 4 Bukit Damri, Desa Mekar Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Halaman 4 dari 12 halaman, putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar yang Saksi tahu adalah sebelum bulan puasa tahun 2018 ada seorang laki-laki datang ke rumah Pemohon dan Termohon yang menjemput Termohon kemudian keduanya pergi ke Kota Bengkulu selama 1 minggu, menurut Termohon laki-laki tersebut adalah anak paman Termohon akan tetapi setelah ditanyakan ke keluarga Termohon di Kampung ternyata laki-laki tersebut bukan keluarga Termohon sehingga hal tersebut memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak bertemu dengan laki-laki tersebut karena ketika itu Saksi sedang berada di Pariaman, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon dan mendengar keterangan dari keluarga Termohon di kampung bahwa laki-laki uyang bersama Termohon ke Bengkulu bukan keluarga Termohon melainkan orang lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak peristiwa tersebut karena Pemohon telah mengembalikan Termohon ke orangtua Termohon yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama 1 tahun 8 bulan;
 - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa keluarga belum pernah melakukan upaya damai untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup bersama Termohon;
2. Saksi 2 umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun III Desa Bandar Jaya, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 halaman, putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon dan Saksi telah 5 tahun berteman dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak 2 tahun terakhir sudah tidak rukun karena keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sepengetahuan Saksi Termohon adalah orang yang banyak tuntutan terhadap Pemohon;
- Bahwa Termohon sering meminta Pemohon mengganti handphonenya dan Saksi sering mengantarkan Pemohon membelikan handphone baru untuk Termohon;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan yang Saksi lihat Termohon kurang mengurus dan kurang memperdulikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon seorang pedagang sate, Saksi sering melihat Pemohon sibuk sendiri mempersiapkan dagangan sedangkan Termohon sibuk menelpon dan senyum-senyum sendiri dengan menggunakan headset;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada seorang laki-laki di kediaman Pemohon dan Termohon yang Saksi mengira laki-laki tersebut adalah keluarganya, ternyata menurut Pemohon laki-laki tersebut adalah teman laki-laki Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun, Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orangtuanya di Pariaman;

Halaman 6 dari 12 halaman, putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa setelah Saksi tidak ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 14 November 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat "P" serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Halaman 7 dari 12 halaman, putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Oktober 2013 tercatat pada KUA Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Maryani binti Ismail), dan saksi 2 (Abdul Mughni bin Mustaja), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang didindikasikan dengan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya selama 1 tahun 8 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon sampai berpisah;

Halaman 8 dari 12 halaman, putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohonda Termohn adalah Termohon telah berbohong dimana Termohon mengatakan bahwa laki-laki yang pergi bersamanya ke Kota Bengkulu adalah anak pamannya dan ternyata laki-laki tersebut bukan keluarga Termohon melainkan orang lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan;
6. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah berbohong bahwa laki-laki yang pergi bersamanya ke Kota Bengkulu adalah anak pamannya dan ternyata laki-laki tersebut bukan keluarga Termohon melainkan orang lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan;
4. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman, putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga Hakim Tunggal meyakini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن ينفركا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh

Halaman 11 dari 12 halaman, putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 285.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, putusan Nomor 231/Pdt.G/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)